



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.635, 2018

BPOM. Pangan Iradiasi. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PANGAN IRADIASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pangan iradiasi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pangan Iradiasi, perlu disesuaikan dengan perkembangan terkini di bidang iradiasi pangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pangan Iradiasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
 8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
 10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG PANGAN IRADIASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Iradiasi Pangan adalah metode penanganan Pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan Pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas.
3. Pangan Iradiasi adalah setiap pangan yang dengan sengaja dikenai radiasi ionisasi tanpa memandang sumber atau jangka waktu iradiasi ataupun sifat energi yang digunakan.
4. Fasilitas Iradiasi adalah setiap bangunan dan fasilitas lain yang digunakan untuk maksud mengiradiasi Pangan, termasuk seluruh peralatan penunjang yang digunakan untuk maksud tersebut.
5. Produsen adalah perorangan dan/atau badan usaha yang membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengawetkan, mengemas kembali Pangan Olahan untuk diedarkan.

6. Penanggung Jawab Fasilitas Iradiasi adalah pimpinan atau orang yang disertai tanggung jawab pengelolaan suatu Fasilitas Iradiasi.
7. Dosis Serap adalah jumlah energi pengion yang terserap oleh Pangan.
8. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
9. *Batch* Pangan Iradiasi adalah sejumlah produk yang diiradiasi dengan Dosis Serap dan dalam waktu yang sama.
10. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah institusi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
12. Direktur adalah Direktur yang mempunyai tugas di bidang pengawasan Pangan Olahan.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Pangan Iradiasi yang beredar di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan.

Pasal 3

Iradiasi Pangan wajib menggunakan sumber radiasi berupa:

- a. Iradiator Gamma dengan zat radioaktif kobalt-60 (^{60}Co) (Kobalt enam puluh) atau sesium-137 (^{137}Cs) (Sesium seratus tiga puluh tujuh);
- b. Mesin pembangkit sinar-X dengan energi sama dengan atau dibawah 7,5 MeV (tujuh koma lima mega elektron volt); atau

- c. Mesin berkas elektron dengan energi sama dengan atau dibawah 10 MeV (sepuluh mega elektron volt).

Pasal 4

Jenis Pangan yang diizinkan untuk diiradiasi, tujuan iradiasi, Dosis Serap maksimum untuk masing-masing jenis Pangan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

- (1) Kemasan Pangan untuk Pangan yang akan diiradiasi wajib menggunakan bahan kontak Pangan yang diizinkan untuk digunakan pada proses iradiasi.
- (2) Bahan kontak Pangan yang diizinkan untuk digunakan pada proses iradiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Bahan kontak Pangan dan Dosis Serap maksimumnya harus sesuai dengan Dosis Serap maksimum jenis Pangan yang diiradiasi.

Pasal 7

- (1) Pangan Iradiasi dilarang diiradiasi ulang.
- (2) Dikecualikan dari larangan iradiasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pangan berkadar air rendah yang diiradiasi untuk membasmi serangga.
- (3) Total Dosis Serap pada Pangan yang diiradiasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi Dosis Serap maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

- (1) Iradiasi ulang tidak termasuk:
 - a. Iradiasi pada Pangan yang mengandung bahan pangan yang telah diiradiasi pada dosis rendah

- untuk tujuan perlakuan karantina, menghambat pertunasan selama penyimpanan, atau menunda pematangan;
- b. Iradiasi pada Pangan yang mengandung bahan pangan yang telah diiradiasi kurang dari 5% (lima perseratus); atau
 - c. Iradiasi yang dilakukan lebih dari satu kali untuk mencapai dosis serap maksimum yang diinginkan, sebagai bagian dari proses untuk tujuan teknologi tertentu.
- (2) Total Dosis Serap pada Pangan yang diiradiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi Dosis Serap maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Iradiasi Pangan hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Iradiasi yang telah memiliki izin pemanfaatan tenaga nuklir dari BAPETEN.
- (2) Produsen dan Fasilitas Iradiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan Iradiasi Pangan wajib memenuhi Cara Iradiasi Pangan yang Baik.
- (3) Ketentuan mengenai Cara Iradiasi Pangan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 10

Kepala Badan dapat melakukan pemeriksaan terhadap penerapan Cara Iradiasi Pangan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB III
TANGGUNG JAWAB FASILITAS IRADIASI

Pasal 11

- (1) Penanggung Jawab Fasilitas Iradiasi harus melakukan pencatatan pada setiap *Batch* Pangan Iradiasi.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat keterangan tentang:
 - a. jenis dan jumlah Pangan Iradiasi;
 - b. nomor *Batch* Pangan Iradiasi;
 - c. tujuan iradiasi;
 - d. bahan Kontak Pangan yang digunakan, jika pangan dikemas;
 - e. tanggal pelaksanaan iradiasi;
 - f. tanggal kedaluwarsa Pangan Iradiasi;
 - g. sumber iradiasi dan Dosis Iradiasi yang digunakan;
 - h. dosis maksimum yang diserap;
 - i. penyimpangan yang terjadi selama iradiasi;
 - j. nama dan alamat Produsen Pangan Iradiasi;
 - k. nama dan alamat Fasilitas Iradiasi; dan
 - l. nomor izin pemanfaatan dari BAPETEN;
- (3) Penanggung Jawab Fasilitas Iradiasi wajib melaporkan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan melalui Direktur.
- (4) Dalam hal Pangan Iradiasi merupakan pangan segar, Penanggung Jawab Fasilitas Iradiasi wajib melaporkan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Kepala Badan melalui Direktur; dan
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (5) Pelaporan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran

III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (6) Penanggung Jawab Fasilitas Iradiasi harus menyimpan seluruh catatan atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Iradiasi Pangan paling singkat 5 (lima) tahun.

BAB IV

KETERANGAN IRADIASI

Pasal 12

- (1) Pangan Iradiasi yang diproduksi di wilayah Indonesia untuk diedarkan dapat diberikan Keterangan Iradiasi.
- (2) Keterangan Iradiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan Keterangan Iradiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan Surat Keterangan Iradiasi yang diterbitkan oleh Fasilitas Iradiasi menggunakan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 13

- (1) Pangan Iradiasi yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib disertai bukti Iradiasi yang berlaku untuk *Batch* Pangan Iradiasi yang bersangkutan.
- (2) Bukti Iradiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dari negara asal.

BAB V
PELABELAN PANGAN IRADIASI

Pasal 14

- (1) Setiap Pangan Iradiasi yang dikemas dan diedarkan di wilayah Indonesia wajib mencantumkan informasi mengenai iradiasi pada label.
- (2) Informasi mengenai iradiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat:
 - a. tulisan “IRADIASI” yang dicantumkan setelah nama jenis Pangan;
 - b. tulisan “TIDAK BOLEH DIIRADIASI ULANG” apabila tidak boleh diiradiasi ulang;
 - c. tanggal, bulan, dan tahun iradiasi;
 - d. nama negara tempat iradiasi dilakukan; dan
 - e. logo Pangan Iradiasi.
- (3) Logo Pangan Iradiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebagai berikut:



- (4) Dalam hal Pangan Iradiasi merupakan bahan yang digunakan dalam suatu produk Pangan, tulisan “Iradiasi” wajib dicantumkan dalam daftar bahan yang digunakan setelah nama bahan yang diiradiasi.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan Pangan Iradiasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau peredaran;
 - c. penarikan Pangan dari peredaran; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pangan Iradiasi yang telah beredar wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pangan Iradiasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 707), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2018

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

ttd

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
 MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG
 PANGAN IRADIASI

JENIS PANGAN, TUJUAN IRADIASI DAN DOSIS SERAP MAKSIMUM

No.	Jenis Pangan	Tujuan Iradiasi	Dosis Serap Maksimum (kGy)
1.	Umbi lapis dan Umbi akar	Menghambat pertunasan selama penyimpanan	0,15
2.	Sayur dan buah segar	a. Menunda pematangan b. Membasmi serangga c. Memperpanjang umur simpan d. Perlakuan karantina ^{a)}	1,0 1,0 2,5 1,0
3.	Sayur olahan dan buah olahan termasuk pangan olahan semi basah ^{b)}	Memperpanjang umur simpan	7,0
4.	Mangga	Memperpanjang umur simpan	0,75 ¹⁾
5.	Manggis	a. Membasmi serangga b. Perlakuan karantina	1,0 1,0
6.	Serealia dan produk hasil penggilingannya, kacang-kacang, biji-bijian penghasil minyak, polong-polong, buah kering.	a. Membasmi serangga b. Mengurangi jumlah mikroba	1,0 5,0
7.	Ikan, pangan laut (seafood segar maupun beku)	a. Mengurangi jumlah mikroba patogen tertentu ^{b)} b. Memperpanjang umur simpan c. Mengontrol infeksi oleh parasit tertentu ^{b)}	5,0 3,0 2,0
8.	Produk olahan ikan dan pangan laut	a. Mengurangi jumlah mikroba patogen tertentu ^{b)} b. Memperpanjang umur simpan	8,0 10,0
9.	Daging dan Unggas serta hasil olahannya (segar maupun beku)	a. Mengurangi jumlah mikroba patogen tertentu ^{b)} b. Memperpanjang umur simpan c. Mengontrol infeksi oleh parasite tertentu ^{b)}	7,0 3,0 2,0

No.	Jenis Pangan	Tujuan Iradiasi	Dosis Serap Maksimum (kGy)
		d. Menghilangkan bakteri Salmonella	7,0
10.	Sayur kering, bumbu, rempah rempah kering (<i>dry herbs</i>) dan <i>herbs tea</i>	a. Mengurangi jumlah mikroba patogen tertentu ^{b)} b. Memasmi serangga	10,0 1,0
11.	Pangan yang berasal dari hewan yang dikeringkan	a. Memasmi serangga b. Mengurangi jumlah mikroba	1,0 5,0
12.	Pangan olahan siap saji ^{c)} (misal: rendang, bandeng presto, pepes ikan, semur daging)	Sterilisasi komersial dan memasmi mikroba patogen termasuk mikroba berspora serta memperpanjang umur simpan	60

Keterangan:

- a) Dosis serap minimum dapat disesuaikan untuk memasmi organisme pertunasan pengganggu tumbuhan/ organisme pengganggu tumbuhan karantina, untuk lalat buah 0,15 kGy.
- b) Dosis minimum dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan tujuan perlakuan untuk menjamin mutu higienis Pangan.
- c) Wajib memenuhi ketentuan oleh instansi berwenang tentang iradiasi pangan dosis di atas 10 kGy.
- 1) Dikombinasi dengan pencelupan dalam air hangat pada suhu 55°C selama 5 menit.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
 MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG
 PANGAN IRADIASI

**BAHAN KONTAK PANGAN YANG DIIZINKAN UNTUK DIGUNAKAN
 PADA PROSES IRADIASI**

No.	Jenis Bahan Kontak Pangan	Dosis Serap Maksimum (kGy)
1.	Kertas kraft (hanya untuk kemasan tepung) <i>(Kraft paper (only as a container for flour))</i>	0,5
2.	Selofan dilapis nitroselulosa <i>(Nitrocellulose-coated cellophane)</i>	10
3.	Selofan dilapis vinil klorida <i>(Vinylidene chloride copolymer – coated cellophane)</i>	10
4.	Kertas glasin <i>(Glassine paper)</i>	10
5.	Karton dilapis wax/lilin <i>(Wax-coated paperboard)</i>	10
6.	Poliolenfin (termasuk polipropilena (PP) dan polietilena (PE)) <i>(Polyolefin including Polypropylene and Polyethylene)</i>	10
7.	Polietilena tereftalat (PET) <i>(Polyethylene terephthalate)</i>	10
8.	Polistirena (PS) <i>(Polystyrene)</i>	10
9.	Karet hidroklorida <i>(Rubber hydrochloride)</i>	10
10.	Kopolimer viniliden klorida-vinil klorida <i>(Vinylidene Chloride-vinyl chloride copolymer)</i>	10
11.	Nilon 11 <i>(Nylon – 11)</i>	10
12.	Kopolimer etilena - vinil asetat <i>(Ethylene- Vinyl acetate copolymer)</i>	30
13.	Nilon 6 <i>(Nylon 6)</i>	60
14.	Kopolimer vinil klorida-vinil asetat <i>(Vinyl chloride-vinyl acetate copolymer)</i>	60
15.	Kopolimer akrilonitril <i>(Acrylonitrile copolymers)</i>	60
16.	Polietilena (PE) yang mengandung satu atau lebih senyawa berikut: a. Amida dari asam erukat, asam linoleat, asam oleat, asam palmitat, dan asam stearat < 1 % berat polimer. b. BHA < 1 % berat polimer c. BHT < 1 % berat polimer	60

No.	Jenis Bahan Kontak Pangan	Dosis Serap Maksimum (kGy)
	d. Kalsium dan natrium propionat < 1 % berat polimer e. Lilin petroleum < 1 % berat polimer f. Polipropilen, nonkristalin < 2 % berat polimer g. Stearat dari aluminium, kalsium, magnesium, potassium, dan natrium < 1 % berat polimer h. Trietilen glikol < 1 % berat polimer i. Minyak mineral < 1 % berat polimer	
17.	Perkamen (<i>Vegetable parchment</i>)	60

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

TTD

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PANGAN IRADIASI

(Kop Surat Fasilitas Iradiasi)

**LAPORAN IRADIASI PANGAN
PERIODE:**

A. Fasilitas Iradiasi

- a. Nama dan alamat fasilitas iradiasi :
- b. Nomor izin pemanfaatan dari BAPETEN :
- c. Nomor kode internasional fasilitas iradiasi :

B. Catatan Iradiasi Pangan

- a. Nama dan alamat produsen pangan yang diiradiasi :
- b. Jenis dan jumlah pangan iradiasi :
- c. Nama dagang/ merk dagang (jika ada) :
- d. Bets pangan iradiasi :
- e. Tujuan iradiasi :
- f. Jenis kemasan yang digunakan, jika pangan dikemas :
- g. Ukuran kemasan :
- h. Tanggal kedaluwarsa pangan yang diiradiasi :
- i. Tanggal pelaksanaan iradiasi :
- j. Sumber radiasi dan dosis radiasi yang digunakan :
- k. Dosis serap maksimum :
- l. Penyimpangan yang terjadi selama iradiasi (jika ada) :

Penanggung jawab Fasilitas Iradiasi
Cap dan Tandatangan
Nama jelas

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PANGAN IRADIASI

(Kop Surat Perusahaan)

Jakarta,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Keterangan Iradiasi

Kepada :
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
Jl. Percetakan Negara No. 23
Jakarta Pusat

Sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pangan Iradiasi, maka dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Iradiasi untuk produk:

- a. Nama dagang/ merk dagang :
- b. Nama Jenis :
- c. Kemasan :
- d. Jumlah kemasan @ :
- e. Nomor batch/ lot :
- f. Nama pabrik/ perusahaan makanan :
- Alamat :
- Nomor telp :
- Produk tersebut akan dikirimkan ke :
- Nama perusahaan :
- Alamat :
- Negara :
- Dengan,
- a. L/C :
- b. Invoice/ packing list :
- c. B/L atau AWB :

Bersama ini kami lampirkan Surat Keterangan Iradiasi dari Fasilitas Iradiasi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....,.....
Pemohon
(Nama Lengkap)
Jabatan

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN V
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
 MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG
 PANGAN IRADIASI

(Kop Surat Fasilitas Iradiasi)

SURAT KETERANGAN IRADIASI

Sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor Tahun 2018 tentang Pangan Iradiasi, dengan ini kami:

Nama fasilitas iradiasi :
 Nomor kode internasional :
 Nomor izin pemanfaatan dari BAPETEN :

Telah melakukan iradiasi atas permintaan :
 dari
 Nama :
 Alamat :
 Nomor telepon :

terhadap pangan,
 a. Nama perusahaan pangan :
 b. Jenis dan jumlah pangan iradiasi :
 c. Nomor bets pangan iradiasi :
 d. Tujuan iradiasi :
 e. Jenis kemasan yang digunakan, jika :
 pangan dikemas
 f. Tanggal pelaksanaan iradiasi :
 g. Sumber radiasi dan dosis radiasi yang :
 digunakan
 h. Dosis serap maksimum :
 i. Penyimpangan yang terjadi selama iradiasi :
 (jika ada)
 j. Nama dan alamat produsen pangan yang :
 diiradiasi

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....
 Penanggung jawab,

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

TTD

PENNY K. LUKITO